



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/2013/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap	:	MARLIN, Spd Bin GASAN
Tempat lahir	:	Buntut Bali ((Katingan)
Umur atau tanggal lahir	:	50 tahun/ 21 Oktober 1962
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Desa Samba Danum RT 01 / Rw 01, Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop Kalteng.
A g a m a	:	Islam.
P e k e r j a a n	:	PNS (Guru SD)
Pendidikan	:	S 1

Nama lengkap	:	FERRY FAJAR ANUGRAH Bin MARLIN, Spd.
Tempat lahir	:	Tumbang Samba ((Katingan)
Umur atau tanggal lahir	:	22 tahun/ 28 Desember 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Desa Samba Danum RT 01 / Rw 01, Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop Kalteng.
A g a m a	:	Islam.
P e k e r j a a n	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Para Terdakwa telah ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d 03 Februari 2013.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGERAH Bin MARLIN, S.pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk”** melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu..

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah senjata jenis tombak, mata tombak terbuat dari besi tajam yang bertangkai kayu sepanjang 217 cm**

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh para Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. MARLIN S. pd. Bin GASAN dan terdakwa II. FERRY FAJAR ANUGERAH .Bin MARLIN S. pd. pada hari rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di APMS PT Sumber Harapan Jalan merdeka RT 02 desa samba danum Kecamatan Katingan tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri maupun orang lain.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban sedang membagikan BBM di apms PT. Sumber Harapan lewat terdakwa II ferry fajar anugerah dengan menggunakan mobil toyota inova dan pada saat bersamaan ada orang yang menyebrang jalan tersebut, kemudian terdakwa II, menghidupkan klakson mobilnya dengan keras dan berulang ulang sambil berteriak mengajak berkelahi, selanjutnya saksi korban debby setiady memanggil terdakwa II bermaksud menanyakan maksud terdakwa II, namun terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tempat tersebut dengan mobil yang dikendarainya, dan selanjutnya saksi korban menelpon terdakwa II, menanyakan maksud ucapan terdakwa II dan dalam percakapan telepon tersebut diangkat oleh terdakwa II dan pembicaraan antara saksi korban dengan terdakwa II berakhir baik-baik saja.
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama dari percakapan ditelepon datangnya terdakwa I dan terdakwa II, ke tempat saksi korban Debby Setiady dan mencari saksi korban debby setiady dengan cara berteriak mencari saksi korban debby setiady, dan terdakwa I datang ke tempat tersebut membawa sebuah tombak yang panjangnya kurang lebih 2,5 meter dan terdakwa II ferry fajar Anugerah membawa sebuah parang dengan dipegang di tangan sebelah kanan. Dan pada saat mencari saksi korban debby setiady tombak yang dibawa oleh terdakwa I. MARLIN diamankan oleh saudara Arjuna Rajan dan parang yang dibawa terdakwa II diamankan oleh saksi sanyu bin liger jamain dan ditaruh didalam mobil terdakwa. Kemudian para terdakwa sempat dilelai dan ditenangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mastabagus Prasetya, dan disuruh pulang oleh saksi sanyu bin liger jamain lalu beberapa saat kemudian para terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang lagi para terdakwa kembali ke APMS PT Sumber Harapan, dan masing – masing terdakwa I, membawa tombak dan terdakwa II membawa parang sambil mengacungkan ke atas, dengan maksud menyerang dan mencari saksi korban debby setiady, dan setelah bertemu dengan saksi korban debby setiady para terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban debby setiady dengan perkataan ” sini kamu nanti aku bunuh ” dan pada saat itu juga terdakwa II ada melakukan perbuatan menebas atau membacok pagar APMS PT sumber Harapan pada waktu itu, dan pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi korban debby setiady berada didalam pagar dan menghindar dari perbuatan para terdakwa sampai saksi korban deby setiady tercebur ke sungai katingan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban deby setiady merasa keselamatan jiwanya terancam dan merasa ketakutan atas kejadian tersebut.

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1

KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa I. MARLIN S. pd. Bin GASAN dan terdakwa II. FERRY FAJAR ANUGERAH .Bin MARLIN S. pd. pada hari rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di APMS PT Sumber Harapan Jalan merdeka RT 02 desa samba danum Kecamatan Katingan tengah Kabupaten Katingan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kasongan, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dan senjata tajam jenis tombak* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban sedang membagikan BBM di apms PT. Sumber Harapan lewat terdakwa II ferry fajar anugerah dengan menggunakan mobil toyota inova dan pada saat bersamaan ada orang yang menyebrang jalan tersebut, kemudian terdakwa II, menghidupkan klakson mobilnya dengan keras dan berulang ulang sambil berteriak mengajak berkelahi, selanjutnya saksi korban debby setiady memanggil terdakwa II bermaksud menanyakan maksud terdakwa II, namun terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tempat tersebut dengan mobil yang dikendarainya, dan selanjutnya saksi korban menelpon terdakwa II, menanyakan maksud ucapan terdakwa II dan dalam percakapan telepon tersebut diangkat oleh terdakwa II dan pembicaraan antara saksi korban dengan terdakwa II berakhir baik-baik saja.
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama dari percakapan ditelepon datangnya terdakwa I dan terdakwa II, ke tempat saksi korban Debby Setiady dan mencari saksi korban debby setiady dengan cara berteriak mencari saksi korban debby setiady, dan terdakwa I datang ke tempat tersebut membawa sebuah tombak yang panjangnya kurang lebih 2,5 meter dan terdakwa II ferry fajar Anugerah membawa sebuah parang dengan dipegang di tangan sebelah kanan. Dan pada saat mencari saksi korban debby setiady tombak yang dibawa oleh terdakwa I. MARLIN diamankan oleh saudara Arjuna Rajan dan parang yang dibawa terdakwa II diamankan oleh saksi sanyu bin liger jamain dan ditaruh didalam mobil terdakwa. Kemudian para terdakwa sempat dilelai dan ditenangkan oleh saksi Mastabagus Prasetia, dan disuruh pulang oleh saksi sanyu bin liger jamain lalu beberapa saat kemudian para terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang lagi para terdakwa kembali ke APMS PT Sumber Harapan, dan masing – masing terdakwa I, membawa tombak dan terdakwa II membawa parang, dengan maksud menyerang dan mencari saksi korban debby setiady, dan setelah bertemu dengan saksi korban debby setiady para terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban debby setiady dengan perkataan ” sini kamu nanti aku bunuh ” dan pada saat itu juga terdakwa II ada melakukan perbuatan menebas atau membacok pagar APMS PT sumber Harapan pada waktu itu, dan pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi korban debby setiady berada didalam pagar dan menghindar dari perbuatan para terdakwa sampai saksi korban deby setiady tercebur ke sungai katingan.
- Bahwa para terdakwa ketika membawa senjata sajam tersebut tidak ada ijin yang berwenang, dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan para terdakwa saat itu.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa para terdakwa adalah milik para terdakwa yang diambil dari rumah para terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi DEBBY SETIADY Als DEBBY Bin KURNADI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan membeberarkan semua keterangan dalam BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 wib di jalan Merdeka RT 02 (AMPS PT SUMBER HARAPAN) Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kab.Katingan, Kalteng.
- Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah Terdakwa MARLIN, S.pd Bin GASAN dan Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, dan saksi adalah korbannya.
- Bahwa awalnya adalah ketika saksi sedang membagikan BBM di AMPS PT Sumber Harapan lewatlah terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd. Menggunakan mobil Toyota Inova dan pada waktu bersamaan ada orang menyebrang jalan kemudian terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, menghidupkan klakson mobilnya keras dan berulang-ulang sambil berteriak” mengajak berkelahi. Saya melihat kejadian itu langsung memanggil terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, untuk menanyakan maksudnya mengajak berkelahi, namun yang bersangkutan tidak mendengar panggilan saksi dan langsung pergi meninggalkan saksi dengan mobilnya tersebut.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi menelpon terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, yang pada saat itu saksi juga sempat berbicara melalui telephon tersebut dengan terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan pembicaraan di telp tersebut berakhir baik, namun sekitar 10 menit kemudian terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, datang mencari saya dengan membawa senjata tajam berupa tombak dan parang sambil teriak-teriak mengancam saksi dengan berkata “ Sini kamu, nanti saya bunuh”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian sdr ARJUNA ARJAN dapat meleraikan dan mengamankan tombak yang dibawa oleh terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan akhirnya para terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut.
 - Bahwa berselang sekitar 15 menit kemudian datang lagi para terdakwa kembali mencari saya di AMPS PT Sumber Harapan dengan terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN membawa tombak yang berbeda dengan tombak yang pertama diamankan oleh sdr ARJUNA RAJAN sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd membawa sebuah parang sambil berteriak mengancam saksi dengan berkata “ Sini kamu, nanti saya bunuh” .Kemudian para terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Katingan.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian yang menyaksikan kejadian tersebut adalah sdr JHON METRO, sdr DEPPY KURNIAWAN, sdr IPAL, sdr ARJUNA RAJAN.
 - Bahwa asal permasalahannya adalah antara saksi dengan terdakwa II terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan senjata penikam jenis tombak yang dibawa terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN pada saat terdakwa I datang kedua kalinya ke AMPS PT Sumber Harapan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I bekerja sebagai guru dan senjata yang dibawa oleh terdakwa I tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd swasta dan senjata yang dibawanya juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tersebut di muka umum.
- 2 Saksi MAHIPAL Als IPAL Bin ARIFIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan membeberkakan semua keterangan dalam BAP.
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 wib di jalan Merdeka RT 02 (AMPS PT SUMBER HARAPAN) Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kab.Katingan, Kalteng.
 - Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah Terdakwa MARLIN, S.pd Bin GASAN dan Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, dan korbannya sdr DEBBY SETIADI.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada sdr DEBBY SETIADI dengan cara membawa senjata tajam berupa tombak sepanjang kurang lebih 2,5 meter dan parang sambil teriak-teriak mengancam saksi dengan berkata “ Sini kamu, nanti saya bunuh”
 - Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian yang menyaksikan kejadian tersebut adalah sdr JHON METRO, sdr DEPPY KURNIAWAN, sdr IPAL, sdr ARJUNA RAJAN.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I bekerja sebagai guru dan senjata yang dibawa oleh terdakwa I tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd swasta dan senjata yang dibawanya juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tersebut di muka umum.
- 3 Saksi JHON METRO Als OJON Bin ABEDNEGO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 wib di jalan Merdeka RT 02 (AMPS PT SUMBER HARAPAN) Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kab.Katingan, Kalteng.
- Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah Terdakwa MARLIN, S.pd Bin GASAN dan Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, dan korbannya sdr DEBBY SETIADI.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada sdr DEBBY SETIADI dengan cara membawa senjata tajam berupa tombak sepanjang kurang lebih 2,5 meter dan parang sambil teriak-teriak mengancam saksi dengan berkata “ Sini kamu, nanti saya bunuh”
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian yang menyaksikan kejadian tersebut adalah sdr JHON METRO, sdr DEPPY KURNIAWAN, sdr IPAL, sdr ARJUNA RAJAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I bekerja sebagai guru dan senjata yang dibawa oleh terdakwa I tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd swasta dan senjata yang dibawanya juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan senjata penikam jenis tombak yang dibawa terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN pada saat terdakwa I datang kedua kalinya ke AMPS PT Sumber Harapan.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari mobil yang dibawanya atau dikendarainya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tersebut di muka umum.

4 Saksi DEPPY KUNIAWAN Als DEPPY Bin KUNIADI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 wib di jalan Merdeka RT 02 (AMPS PT SUMBER HARAPAN) Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kab.Katingan, Kalteng.
- Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah Terdakwa MARLIN, S.pd Bin GASAN dan Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, dan korbannya sdr DEBBY SETIADI.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada sdr DEBBY SETIADI dengan cara membawa senjata tajam berupa tombak sepanjang kurang lebih 2,5 meter dan parang sambil teriak-teriak mengancam saksi dengan berkata “ Sini kamu, nanti saya bunuh”
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian yang menyaksikan kejadian tersebut adalah sdr JHON METRO, sdr DEPPY KURNIAWAN, sdr IPAL, sdr ARJUNA RAJAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I bekerja sebagai guru dan senjata yang dibawa oleh terdakwa I tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd swasta dan senjata yang dibawanya juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan senjata penikam jenis tombak yang dibawa terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN pada saat terdakwa I datang kedua kalinya ke AMPS PT Sumber Harapan.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari mobil yang dibawanya atau dikendarainya tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tersebut di muka umum.

5 Saksi SANYU Bin LIGER JAMAIN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 wib di jalan Merdeka RT 02 (AMPS PT SUMBER HARAPAN) Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kab.Katingan, Kalteng.
- Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah Terdakwa MARLIN, S.pd Bin GASAN dan Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, dan korbannya sdr DEBBY SETIADI.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada sdr DEBBY SETIADI dengan cara membawa senjata tajam berupa tombak sepanjang kurang lebih 2,5 meter dan parang sambil teriak-teriak mengancam saksi dengan berkata “ Sini kamu, nanti saya bunuh”
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian yang menyaksikan kejadian tersebut adalah sdr JHON METRO, sdr DEPPY KURNIAWAN, sdr IPAL, sdr ARJUNA RAJAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I bekerja sebagai guru dan senjata yang dibawa oleh terdakwa I tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd swasta dan senjata yang dibawanya juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan senjata penikam jenis tombak yang dibawa terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN pada saat terdakwa I datang kedua kalinya ke AMPS PT Sumber Harapan.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari mobil yang dibawanya atau dikendarainya tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tersebut di muka umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA MARLIN S.pd Bin GASAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 15.00 wib di jalan Merdeka RT 02 (AMPS PT SUMBER HARAPAN) Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kab.Katingan, Kalteng.
- Bahwa Terdakwa mengakui pelakunya adalah Terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, dan korbannya sdr DEBBY SETIADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menceritakan bermula Terdakwa di datangi oleh anaknya yaitu Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, yang menceritakan saat melewati AMPS karena padat kendaraan kemudian terdakwa II mengklakson beberapa kali sehingga di teriyaki oleh sdr DEBBY SETIADI yang mengeluarkan kata-kata “kelahikah” dan setelah itu sdr DDBBY SETIADI menelpon terdakwa II dengan mengatakan “nanti kamu tunggu dimana saja ketemu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama anaknya yaitu Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd. Mencari saksi DEBBY SETIADI untuk menanyakan duduk permasalahan dengan anaknya yaitu Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd dan sempat mengeluarkan kata-kata “awas nanti bila ketemu dimana saja yang pada saat itu Terdakwa melihat saksi DEBBY SETIADI membawa balok dan mau memukul kemudian Terdakwa mengambil tombak dari dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa, namun oleh orang yang tidak dikenal tombak tersebut berhasil direbut dan diamankan.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II datang di AMPS hanya terjadi tengkar mulut saja dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pulang kerumahnya.
- Bahwa beberapa saat setelah itu terdakwa dan terdakwa II datang kembali ke AMPS PT. Sumber Harapan dengan maksud mengambil tombak yang tertinggal.
- Bahwa sesampainya di AMPS terdakwa melihat tombak tersebut di pegang oleh orang yang tidak dikenal dan terdakwa berhasil merebutnya dan terdakwa berdiri di tengah jalan tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor mendadak berhenti dan terdakwa langsung mengacungkan tombak tersebut kepadanya, dan orang tersebut mengeluarkan pistol kemudian terdakwa mundur karena mengira orang ini adalah anggota Polisi yang setelah itu baru terdakwa tahu adalah Kapolsek Katingan Tengah.
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam mobilnya tanpa membawa tombaknya karena tombak tersebut direbut oleh orang yang tidak dikenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dirumah berselang 15 menit terdakwa dan terdakwa II didatangi oleh anggota Kepolisian Katingan Tengah sebanyak 4 (empat) orang dan terdakwa ditangkanya.
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai guru dan senjata yang dibawa oleh terdakwa I tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd swasta dan senjata yang dibawanya juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tersebut di muka umum.

KETERANGAN TERDAKWA FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, S.pd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 wib di jalan Merdeka RT 02 (AMPS PT SUMBER HARAPAN) Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kab.Katingan, Kalteng.
- Bahwa Terdakwa mengakui pelakunya adalah Terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, dan korbannya sdr DEBBY SETIADI.
- Bahwa Terdakwa menceritakan bermula Terdakwa saat melewati AMPS karena padat kendaraan kemudian terdakwa mengklakson beberapa kali sehingga di teriyaki oleh sdr DEBBY SETIADI yang mengeluarkan kata-kata “kelahikah” dan setelah itu sdr DDBBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADI menelpon terdakwa dengan mengatakan “nanti kamu tunggu dimana saja ketemu.

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama bapaknya yaitu Terdakwa I MARLIN, Spd. Mencari saksi DEBBY SETIADI untuk menanyakan duduk permasalahan dengannya yaitu Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd dan sempat mengeluarkan kata-kata “ awas nanti bila ketemu dimana saja yang pada saat itu Terdakwa melihat saksi DEBBY SETIADI membawa balok dan mau memukul kemudian Terdakwa mengambil parang dari dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa, namun pada saat terdakwa datang sdr DEEBY telah pergi bersembunyi dan oleh karena kesal saya menebaskan parang tersebut ke pagar kawat dinding hingga robek.
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat tombak yang dibawa terdakwa I telah direbut oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II datang di AMPS hanya terjadi tengkar mulut saja dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pulang kerumahnya.
- Bahwa beberapa saat setelah itu terdakwa dan terdakwa I datang kembali ke AMPS PT. Sumber Harapan dengan maksud mengambil tombak yang tertinggal.
- Bahwa sesampainya di AMPS terdakwa melihat tombak terdakwa I tersebut di pegang oleh orang yang tidak dikenal dan terdakwa I berhasil merebutnya kemudian terdakwa I berdiri di tengah jalan tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor mendadak berhenti dan terdakwa I langsung mengacungkan tombak tersebut kepadanya, dan orang tersebut mengeluarkan pistol kemudian terdakwa I mundur karena mengira orang ini adalah anggota Polisi yang setelah itu baru terdakwa dan terdakwa I tahu adalah Kapolsek Katingan Tengah.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa I masuk kembali ke dalam mobilnya tanpa membawa tombaknya karena tombak tersebut direbut oleh orang yang tidak dikenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dirumah berselang 15 menit terdakwa dan terdakwa I didatangi oleh anggota Kepolisian Katingan Tengah sebanyak 4 (empat) orang dan terdakwa ditangkanya.
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai guru dan senjata yang dibawa oleh terdakwa I tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd swasta dan senjata yang dibawanya juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tersebut di muka umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah senjata jenis tombak, mata tombak terbuat dari besi tajam yang bertangkai kayu sepanjang 217 cm.

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 wib di jalan Merdeka RT 02 (AMPS PT SUMBER HARAPAN) Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kab.Katingan, Kalteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd, dan korbannya sdr DEBBY SETIADI.
- Bahwa bermula Terdakwa I saat melewati AMPS karena padat kendaraan kemudian terdakwa mengklakson beberapa kali sehingga di teriyaki oleh sdr DEBBY SETIADI yang mengeluarkan kata-kata “kelahikah” dan setelah itu sdr DDBBY SETIADI menelpon terdakwa dengan mengatakan “nanti kamu tunggu dimana saja ketemu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan membawa Tombak dan parang mencari saksi DEBBY SETIADI ke AMPS PT. Sumber Harapan dan setelah bertemu sempat mengeluarkan kata-kata “ sini kamu nanti aku bunuh”, namun pada saat terdakwa datang sdr DEEBY telah pergi bersembunyi dan oleh karena kesal saya menebaskan parang tersebut ke pagar kawat dinding hingga robek.
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat tombak yang dibawa terdakwa I telah direbut oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II datang di AMPS hanya terjadi tengkar mulut saja dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pulang kerumahnya.
- Bahwa berselang sekitar 15 menit kemudian datang lagi para terdakwa kembali mencari saya di AMPS PT Sumber Harapan dengan terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN membawa tombak yang berbeda dengan tombak yang pertama diamankan oleh sdr ARJUNA RAJAN sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd membawa sebuah parang sambil berteriak mengancam saksi dengan berkata “ Sini kamu, nanti saya bunuh”.
- Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan kejadian tersebut antara lain sdr JHON METRO, sdr DEPPY KURNIAWAN, sdr IPAL, sdr ARJUNA RAJAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan senjata penikam jenis tombak yang dibawa terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN pada saat terdakwa I datang kedua kalinya ke AMPS PT Sumber Harapan.
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai guru dan senjata yang dibawa oleh terdakwa I tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd swasta dan senjata yang dibawanya juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tersebut di muka umum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu

- 1 Melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP
ATAU
- 2 Melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative (kesatu atau Kedua), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih mendekati pada perbuatan riil para terdakwa yaitu dakwaan kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12

Tahun 1951 yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa :
- 2 Unsur tanpa hak :
- 3 Unsur membawa, menguasai menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk :

Ad.1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorang sebagai subyek hukum yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat memenuhi kualitas sebagai subyek tindak pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa di persidangan identitasnya sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut pendapat Majelis, Penuntut Umum telah benar mengajukan Terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN dan Terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Bin MARLIN, S.pd sebagai terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi, sedangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur **tanpa hak** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "secara tanpa hak" dapat diartikan bahwa para Terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 12/Drt/1951, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi yang berhak memberikannya selain itu senjata jenis tombak, mata tombak terbuat dari besi tajam yang bertangkai kayu sepanjang 217 cm dan sebuah parang tersebut dikuasai dan atau dibawa oleh para terdakwa bukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan para Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, ternyata para terdakwa tidak mempunyai izin tersebut sehingga Majelis menilai unsur "tanpa hak" telah terbukti.

Ad.3. Unsur membawa, menguasai menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti jika para terdakwa mengakui pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 wib di jalan Merdeka RT 02 (AMPS PT SUMBER HARAPAN) Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kab.Katingan, Kalteng telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan membawa senjata tajam.

Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa I melewati AMPS karena padat kendaraan kemudian terdakwa mengklakson beberapa kali sehingga di teriyaki oleh sdr DEBBY SETIADI yang mengeluarkan kata-kata "kelahikah" dan setelah itu sdr DDBBY SETIADI menelpon terdakwa dengan mengatakan "nanti kamu tunggu dimana saja ketemu". Dan setelah itu Terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang dengan membawa Tombak dan parang mencari saksi DEBBY SETIADI ke AMPS PT. Sumber Harapan dan setelah bertemu sempat mengeluarkan kata-kata " sini kamu nanti aku bunuh", namun pada saat terdakwa datang sdr DEEBY telah pergi bersembunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena kesal saya menebaskan parang tersebut ke pagar kawat dinding hingga robek.

Bahwa setelah itu terdakwa melihat tombak yang dibawa terdakwa I telah direbut oleh orang yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa berselang sekitar 15 menit kemudian datang lagi para terdakwa kembali mencari saya di AMPS PT Sumber Harapan dengan terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN membawa tombak yang berbeda dengan tombak yang pertama diamankan oleh sdr ARJUNA RAJAN sedangkan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Als FERRY Bin MARLIN, Spd membawa sebuah parang sambil berteriak mengancam saksi dengan berkata “ Sini kamu, nanti saya bunuh”.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan kejadian tersebut antara lain sdr JHON METRO, sdr DEPPY KURNIAWAN, sdr IPAL, sdr ARJUNA RAJAN.

Menimbang, bahwa benar diakui oleh saksi-saksi dan para terdakwa sendiri barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan senjata penikam jenis tombak yang dibawa terdakwa I MARLIN, S.pd Bin GASAN pada saat terdakwa I datang kedua kalinya ke AMPS PT Sumber Harapan. Dengan demikian **Unsur membawa senjata penikam** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka para Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan para terdakwa untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan baik terhadap Korban, para Terdakwa maupun masyarakat, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dalam RUTAN maka lamanya para Terdakwa berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa I MARLIN, Spd Bin GASAN dan terdakwa II FERRY FAJAR ANUGRAH Bin MARLIN, Spd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk*”.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata jenis tombak, mata tombak terbuat dari besi tajam yang bertangkai kayu sepanjang 217 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 19 Maret 2013 oleh kami, **ALFON, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **HERI KUSMANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JOHN M. ABDURRAHMAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Kasongan dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERI KUSMANTO, SH.

ALFON, SH. MH.

IMAN SANTOSO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

JOHN M. ABDURRAHMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)